

**DAMPAK PENETAPAN TAMAN NASIONAL TERHADAP STRUKTUR AGRARIA DAN HAK KELOLA LAHAN (Kasus: Dusun Cisarua, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat)**

*The Impact of National Park's Establishment Towards Agrarian Structure and Land Management Rights (Case Study: Cisarua Hamlet, Cipeuteuy Village, Kabandungan District, Gunung Halimun Salak National Park Area, Sukabumi Regency, West Java)*

Layla Alifani Ekrep<sup>1)</sup>, Endriatmo Soetarto

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Darmaga Bogor 16680, Indonesia

<sup>\*</sup>E-mail: [laylaekrep32@gmail.com](mailto:laylaekrep32@gmail.com)

Diterima: 17-09-2020 | Disetujui: 30-08-2021 | Publikasi online: 27-09-2021

**ABSTRACT**

*The determination of the Mount Halimun Salak National Park (TNGHS) area is summarized in Minister of Forestry Decree No. 175 / Kpts-II / 2003, which the expansion of the area into ± 113,357 ha that combines the Mount Halimun forest, the Halimun-Salak Corridor forest, and the Mount Salak forest. The people of Cisarua Hamlet carrying out activities in the Corridor area since before the establishment of TNGHS as agrarian society on the edge of TNGHS area. The objective of the research is to analyze the impact of the determination of the national park area on the agrarian structure of the community; from the viewpoint of land tenure and agrarian relations patterns, as well as the impact on the management rights on the TNGHS's land for smallholder farmers, caused a response from the community of the conservation area. This research uses a quantitative approach with a questionnaire instrument and strengthened qualitative data. About 40 respondents were selected by simple random sampling technique. The results showed that there was a change in the pattern of community land tenure and had a less significant relationship with the level of rights to cultivated land by smallholder farmers.*

**Keywords:** Agrarian relations patterns, Land management rights, Land tenure patterns, Mount Halimun Salak National Park

**ABSTRAK**

Penetapan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dirangkum dalam SK Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003 yakni perluasan wilayah kawasan konservasi menjadi ± 113.357 hektar yang menggabungkan hutan Gunung Halimun, hutan Koridor Halimun-Salak, dan hutan Gunung Salak. Masyarakat Dusun Cisarua sebagai masyarakat agraris tepian kawasan TNGHS melakukan kegiatan menggarap di wilayah Koridor sejak sebelum penetapan TNGHS. Penelitian ditujukan untuk menganalisis dampak penetapan kawasan taman nasional terhadap struktur agraria masyarakat dilihat dari sudut pandang pola penguasaan lahan dan pola hubungan agraria, serta dampak terhadap hak kelola atas lahan TNGHS bagi petani penggarap, sehingga menimbulkan adanya respon dari masyarakat tepian kawasan konservasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen kuesioner dan dikuatkan data kualitatif. Jumlah responden 40 orang yang ditentukan dengan teknik *simple random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan pola penguasaan lahan masyarakat dan memiliki hubungan kurang berarti dengan tingkat hak kelola lahan garapan oleh petani penggarap.

**Kata Kunci:** Hak kelola lahan, Pola hubungan agraria, Pola penguasaan lahan, Taman Nasional Gunung Halimun Salak



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

## PENDAHULUAN

Hubungan manusia dengan lingkungannya terutama dalam bentuk pemanfaatan sumberdaya yang ada merupakan salah satu langkah untuk menjamin kelangsungan hidup. Hubungan ini kemudian dapat dikaji melalui sudut pandang keagrariaan; hubungan antara manusia dan sumber-sumber agraria, serta bentang alam disekelilingnya yang cenderung bersifat dinamis dan transformatif. Hal ini dapat dianalisis dalam ruang lingkup taman nasional yang memiliki andil dalam menunjang kehidupan masyarakat di sekitarnya. Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) merupakan kawasan hutan pegunungan tropis alam terbesar yang terbentang sepanjang wilayah Jawa Barat-Banten dengan tiga jenis ekosistem utama yaitu hutan hujan dataran rendah (*lowland rain forest*) pada ketinggian 500- 1000 mdpl, hutan hujan dataran tinggi (*sub- montane forest*) pada ketinggian 1000-1500 mdpl, dan hutan hujan pegunungan (*montane forest*) pada ketinggian 1500-1929 mdpl (Galudra *et al.* 2005). Secara administratif, taman nasional ini meliputi dua propinsi (Jawa Barat dan Banten) dan tiga kabupaten (Bogor, Sukabumi dan Lebak). Mulanya kawasan TNGHS merupakan kawasan yang terbagi menjadi Taman Nasional Gunung Halimun (TNGHS) sebagai Hutan Lindung dan kawasan disekitarnya merupakan kawasan Hutan Produksi dibawah pengelolaan Perum Perhutani. Setelah dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003 pada 10 Juni 2003, terjadi perluasan kawasan yang menjadikan kawasan Hutan Produksi termasuk taman nasional yang kemudian kita sebut sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dengan luas areal  $\pm 113.357$  hektar.

Perluasan kawasan menjadi taman nasional mengikutsertakan wilayah hutan Koridor Halimun-Salak yang mulanya merupakan lahan garapan masyarakat tepian pada saat masih berstatus sebagai Hutan Produksi. Adanya perluasan kawasan taman nasional ini tentu memberikan dampak pada masyarakat di sekitarnya terutama masyarakat Dusun Cisarua yang sudah menjadi petani penggarap di kawasan Koridor Halimun-Salak. Menurut penelitian yang dilakukan Basuni *et al.* (2010) kegiatan yang dilakukan masyarakat atas sumberdaya di kawasan TNGHS terbagi menjadi beberapa tipe yaitu: (1) penggarapan kawasan TNGHS untuk lahan pertanian; (2) penggarapan kawasan TNGHS untuk lahan pertanian dan penggunaan kawasan untuk permukiman; (3) penggarapan kawasan TNGHS untuk lahan pertanian dan permukiman dimana lahan garapan dan permukiman tersebut terdapat di dalam wilayah TNGHS. Pada dasarnya kegiatan masyarakat merupakan hasil dari interaksi-interaksi yang ada dalam Struktur Agraria dimana subjek agraria memiliki strategi-strategi dalam memanfaatkan sumber-sumber agraria. Mayoritas masyarakat di tepian kawasan konservasi merupakan petani yang bergantung pada sektor pertanian. Penelitian Fahrunnisa *et al.* (2016) di kawasan Hutan Dodo, Jaran Pusan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, masyarakat mengakses sumberdaya hutan secara ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Pada kasus taman nasional terdapat pihak-pihak yang berkepentingan atas sumberdaya hutan dan menciptakan adanya pola penguasaan lahan serta pola hubungan agraria. Kepentingan ini juga mendorong adanya interaksi tertentu dalam lingkup tersebut dimana terdapat peran tersendiri yang dipikul pemerintah, swasta, dan masyarakat terkait klaim atas keberadaan sumberdaya agraria.

Mengingat bahwa berdasarkan hasil sensus BPS tahun 2018 pada triwulan I, sektor pertanian menjadi salah sektor dengan jumlah tenaga kerja terbanyak yaitu sejumlah 38,70 juta orang dari jumlah penduduk yang bekerja sejumlah 127,07 juta orang, menandakan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor utama di Indonesia, sekaligus juga menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah tenaga kerja sektor pertanian yaitu sebanyak 0,141% dari tahun 2017. Angka tersebut dapat diasumsikan menjadi tolak ukur jumlah petani penggarap yang memiliki usahatani di kawasan hutan taman nasional. Beberapa kebijakan dalam penetapan kawasan taman nasional menyebabkan terampasnya hak-hak petani penggarap di sekitar kawasan karena kegiatan menggarap dianggap ilegal. Bagi masyarakat di sekitar taman nasional, sumber- sumber agraria didominasi oleh sumber agraria berupa tanah dan hutan guna memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Data BPS (2019) mendefinisikan rumah tangga di sekitar kawasan hutan adalah rumah tangga yang bermukim di desa yang berada di dalam dan di tepi kawasan hutan. Data BPS (2018) menunjukkan bahwa sebanyak kurang lebih 8,65 juta rumah tangga bertempat tinggal di kawasan sekitar hutan yang tercatat pada tahun 2014. Angka tersebut membagi sebesar 2,81% atau sejumlah 242.866 rumah tangga sekitar kawasan hutan melakukan ladang berpindah demi mengupayakan usaha tani mereka.

Basuni *et al.* (2010) menyatakan bahwa berdasarkan kepemilikan (*property right*), pemerintah memandang lahan konservasi dimiliki oleh negara (*state property*) sesuai dengan perundang-undangan.

Sementara itu masyarakat memandang lahan konservasi untuk pemenuhan kebutuhan. Titik mula masyarakat berani menggarap di kawasan kehutanan adalah karena lemahnya regulasi dan tidak jelasnya pengaturan dalam pengelolaan kawasan. Pada penelitian di TNGGP oleh Bahrani *et al.* (2011) yang mengkaji pola akses petani penggarap lahan di kawasan perluasan taman nasional menyebutkan bahwa dampak kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan adalah penghilangan hak akses masyarakat atas pemanfaatan SDL atas kawasan perluasan TNGGP. Isu terkait permasalahan pola pemanfaatan sumberdaya agraria beberapa waktu belakang dikaitkan dengan adanya permasalahan terpusatnya akses pengelolaan sumberdaya pada beberapa kelompok masyarakat atau golongan tertentu. Padahal sejatinya pemanfaatan sumberdaya agraria merupakan akses segenap masyarakat dan pengawasannya merupakan tanggung jawab aktif semua pihak dimana pelaksanaannya juga “dibumbui” dengan tuntutan pemanfaatan secara berkelanjutan.

Pasca penetapan kawasan TNGHS terdapat tumpang tindih pengakuan hak atas sumberdaya hutan TNGHS terutama bagi petani penggarap di kawasan kehutanan. Mereka menyatakan bahwa lahan garapan di wilayah Koridor Halimun-Salak merupakan sumber penghidupan memiliki hak kelola dan bebas diakses sejak beberapa tahun silam atas lahan tersebut. Cita-cita konservasi dan ekologi keberlanjutan yang dipegang oleh Balai TNGHS dinilai tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. Beberapa hal tersebut mencakup akses masyarakat atas lahan di kawasan TNGHS. Ribot dan Peluso (2003) mengartikan akses sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu, termasuk diantaranya objek material, perorangan, institusi, dan simbol atas dasar penguasaan. Sedangkan akses lahan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh lahan atas dasar penguasaan. Pada dasarnya terdapat suatu sistem yang menyangkut akses atas lahan tersebut yaitu Perhutanan Sosial dimana tahap „evolusi” sistem tersebut berlangsung dalam beberapa periode yang diawali ketika masyarakat diberi akses mengelola lahan konsesi Perum Perhutani dalam skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) sejak era 1970-an. Setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri LHK P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yang menggolongkan akses kelola masyarakat dalam lima bentuk yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan. Bentuk Perhutanan Sosial di TNGHS berupa Kemitraan Kehutanan dan lebih lanjut disebut Kemitraan Konservasi karena TNGHS yang memiliki status sebagai taman nasional memiliki fungsi kawasan hutan sebagai Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Angka konflik sumberdaya hutan maupun kasus agraria dinilai meningkat setelah ditetapkannya kawasan TNGHS. Banyaknya fenomena- fenomena yang terjadi pasca penetapan TNGHS ini menarik minat peneliti untuk mengkaji beberapa hal terutama unsur-unsur agraria yang menjadi dasar dalam kehidupan ekosistem TNGHS berikut wilayah di sekitarnya. Terdapat pemberlakuan aturan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam wilayah kawasan konservasi dilarang adanya kegiatan pertanian dan kegiatan pemungutan hasil hutan (khususnya hasil hutan kayu). Pada fenomena dilapang, tepatnya Dusun Cisarua, Desa Cipeuteuy, yang merupakan wilayah pemukiman penduduk tepian kawasan konservasi, aturan tersebut tidak sejalan dengan pengakuan hak masyarakat terutama petani penggarap dimana mereka mengklaim mempunyai hak atas lahan kawasan perluasan TNGHS dan tanaman yang ada di atasnya yang sudah mereka tanam sejak beberapa waktu silam. Konflik kepentingan yang terjadi antara petani penggarap dan Balai TNGHS disinyalir disebabkan oleh perbedaan persepsi atas sumberdaya hutan konservasi serta sumberdaya di wilayah perluasan TNGHS tersebut.

Tujuan penelitian terkait “Dampak Penetapan Taman Nasional terhadap Struktur Agraria dan Hak Kelola Lahan” ini yaitu: (1) Menganalisis dinamika penetapan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat; (2) Menganalisis perubahan struktur agraria pasca penetapan kawasan TNGHS di Dusun Cisarua, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kalandungan, Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat; (3) Menganalisis tingkat hak kelola lahan pasca penetapan kawasan TNGHS oleh petani penggarap dari Dusun Cisarua, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kalandungan, Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat; dan (4) Menganalisis respon masyarakat tepian kawasan konservasi pasca penetapan TNGHS Bagaimana dinamika penetapan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat?

## PENDEKATAN TEORITIS

## PENDEKATAN TEORITIS


### Lingkup Agraria

Agraria bukan hanya menyangkut persoalan tanah, melainkan apapun yang ada dan tumbuh di atasnya seperti tanaman pertanian, perkebunan, perhutanan, begitupun lengkap dengan bangunan sosialnya dan dibawahnya seperti air dan berbagai bahan tambang dan mineralnya, menurut Luthfi (2012). Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang termasuk agraria adalah bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Di Indonesia kerap terjadi dinamika perubahan hukum agraria yang berlaku dan terjadinya tumpang tindih antara peraturan yang tertulis; Hukum Tanah Barat, dengan peraturan tidak tertulis; Hukum Tanah Adat. Selanjutnya, dirancanglah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai landasan hukum tanah nasional guna mencegah terjadinya dualisme hukum nasional.

### Struktur Agraria

Wiradi (2009) menyatakan bahwa struktur agraria merujuk kepada susunan sebaran atau distribusi tentang kepemilikan (penguasaan formal) dan penguasaan efektif (garapan/operasional) atas sumber-sumber agraria, serta sebaran alokasi dan peruntukannya. Lingkup agraria terdiri dari dua yaitu objek agraria dan subjek agraria (Sitorus *et al.* 2002). Struktur agraria berkaitan erat dengan masalah teknis antara manusia; subjek agraria, dengan tanahnya; objek agraria, serta hubungan sosial manusia dengan manusia. Objek agraria adalah sumber-sumber agraria dalam bentuk fisik. Subjek agraria adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap sumber-sumber agraria, yang kemudian dibagi menjadi tiga yaitu komunitas (sebagai kesatuan dari unit rumah tangga), pemerintah (sebagai representasi negara), dan swasta (*privat sector*).



Gambar 1 Lingkup hubungan-hubungan agraria (Sitorus *et al.* 2002)

Menurut Sihaloho (2004) struktur agraria adalah suatu hubungan yang berlangsung terus-menerus antara semua pihak, dalam hal ini subjek agraria, dalam mengelola sumber-sumber agraria. Hubungan ini dapat berupa akses daripada subjek agraria terhadap objek agraria dimana hubungan-hubungan tersebut dapat menggambarkan struktur agraria masyarakat tertentu. Sitorus *et al.* (2002) menyebutkan bahwa dalam struktur agraria terdapat dua hubungan yang selalu ada yaitu hubungan-hubungan teknis agraria dan hubungan sosial agraria.

### Perubahan Struktur Agraria

Perubahan struktur agraria dipandang sebagai suatu bahasan yang dapat mempengaruhi kehidupan mendasar masyarakat agraris. Hakikat struktur agraria adalah menyangkut masalah susunan pembagian tanah, penyebaran atau distribusinya, yang pada gilirannya menyangkut hubungan kerja dalam proses produksi (Wiradi 2009). Berubahnya struktur agraria berarti berubahnya pola hubungan dalam lingkup

agraria; subjek dan objek agraria. Proses perubahan tata hubungan ini dapat terjadi secara *smooth*, tetapi juga dapat terjadi melalui, atau juga menimbulkan suatu gejolak sosial (Wiradi 2009).

Dalam beberapa kasus di taman nasional, regulasi yang dikeluarkan pemerintah mengharuskan masyarakat menerima imbas pada luas lahan garapan yang berkurang karena klaim oleh pemerintah. Marina (2011) menjelaskan bahwa sistem zonasi sebenarnya sama artinya dengan sistem pengelolaan hutan secara adat. Permasalahannya adalah ketika kawasan pemukiman, sawah, dan ladang milik masyarakat dijadikan zona rimba dan zona rehabilitasi yang tidak boleh dimasuki masyarakat. Hal ini secara tidak langsung dapat memberikan pengaruh pada masyarakat seperti dari segi ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Menurut penelitian Sihaloho *et al.* (2007) di Kelurahan Mulyaharja, perubahan struktur agraria yang terjadi dapat diamati pada aspek pola penguasaan sumberdaya agraria tanah; pemilikan lahan dan bagaimana tanah tersebut diakses oleh orang lain, pola penggunaan tanah; bagaimana masyarakat dan pihak-pihak lain memanfaatkan sumberdaya agraria tersebut, pola hubungan agraria; bagaimana distribusi aset agraria dan juga pola formasi aset, pola nafkah agraria; sistem mata pencaharian masyarakat dari hasil-hasil produksi pertanian dibandingkan dengan hasil dari non pertanian berkaitan dengan bagaimana strategi bertahan hidup atau strategi nafkah rumahtangga petani.

### **Pola Hubungan Agraria**

Sihaloho *et al.* (2016) pola hubungan produksi agraria menggambarkan bagaimana distribusi *asset* agraria dan juga pola formasi *asset* atau *capital*. Hal ini juga digambarkan dengan ciri masyarakat agraria dimana salah satu dasar pelapisan sosial masyarakat adalah kepemilikan terhadap sumberdaya agraria (tanah).

Merujuk pada pola hubungan agraria menurut Sitorus *et al.* (2002) terdapat tiga kategori subjek agraria yaitu komunitas (sebagai kesatuan dari unit-unit rumah tangga), pemerintah (sebagai representasi negara), dan swasta (*private sector*). Ketiga subjek agraria tersebut memiliki ikatan dengan sumber-sumber agraria melalui institusi penguasaan/pemilikan (*tenure institution*).

Berdasarkan hal tersebut, dari bagan Sitorus *et al.* (2002) hubungan teknis agraria adalah hubungan secara langsung subjek agraria terhadap sumber- sumber agraria, sedangkan hubungan sosial agraria/sosio-agraria adalah hubungan ataupun kelembagaan yang terbentuk dari kepentingan antar subjek-subjek agraria.

Shohibuddin (2018) menyebutkan bahwa relasi teknis agraria merupakan aktivitas kerja manusia atas objek agraria; aktivitas kerja (produksi). Relasi sosial agraria berkaitan dengan hubungan manusia di antara sesamanya (baik dalam arti perorangan maupun kelembagaan) berhubungan dengan aktivitas kerja yang mereka lakukan atas sumber-sumber agraria. Lebih lanjut dijelaskan berdasarkan analisis melalui lima pertanyaan kunci di dalam studi agraria. Empat pertanyaan yang pertama diajukan oleh Bernstein (2010), yaitu: (1) siapa menguasai sumber agraria apa (*who owns what?*); (2) siapa melakukan aktivitas produksi apa terhadap sumber agraria tersebut (*who does what?*); (3) siapa memperoleh hasil apa dari aktivitas produksi tersebut (*who gets what?*); dan (4) digunakan untuk apa hasil produksi tersebut (*what do they do with it?*). Shohibuddin (2018) juga menambahkan pertanyaan kunci terakhir yang ditambahkan oleh Ben White pada tahun 2011 yaitu: (5) apa saja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dan/atau yang berkepentingan kepada sesama mereka satu sama lain (*what do they do to each other?*).

### **Pola Penguasaan Lahan**

Perubahan struktur agraria mendorong terjadinya perubahan penguasaan lahan yang menunjukkan status penguasaan lahan dan akses terhadap lahan. Winarso (2012) mengemukakan bahwa adapun bentuk-bentuk penguasaan lahan di desa secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu: (1) milik dan (2) bukan milik yang terdiri atas sewa, bagi, hasil, gadai, numpang dan lainnya. Dinamika perubahan kepemilikan lahan disebabkan oleh (a) adanya transaksi jual beli; (b) proses pembagian warisan; (c) adanya penggunaan di luar kegiatan pertanian atau konversi lahan pertanian menjadi non- pertanian. Sihaloho *et al.* (2007) membagi penguasaan menjadi dua, yaitu pertama pemilik sekaligus penggarap; pemilik penggarap pada umumnya dilakukan oleh petani berlahan sempit karena ketergantungan ekonomi dan kebutuhan rumahtangga maka pemilik sekaligus menggarap lahannya dengan menggunakan tenaga kerja keluarga dan atau memanfaatkan tenaga buruh

tani. Kedua, pemilik yang mempercayakan kepada penggarap.

Menurut Winarso (2012) penguasaan lahan merupakan faktor penting bagi petani yang dapat dilihat dari status dan luas lahan yang dikuasai. Perubahan pola penguasaan lahan dapat dilihat dari kekuatan kontrol terhadap tanah; dapat dilihat dari status kepemilikan lahan serta dapat dilihat dari perubahan luas kepemilikan lahan yang dimiliki. Biasanya perubahan kepemilikan ataupun penguasaan lahan disebabkan oleh beberapa hal seperti karena adanya transaksi jual beli, transaksi pembagian waris, hibah atau transaksi lainnya seperti bagi hasil, sewa, gadai atau numpang (Winarso 2012).

### **Hak Kelola Lahan**

Ostrom dan Schlanger (1992) membagi lima tipe hak dalam pengelolaan sumberdaya alam, yaitu:

(1) hak akses (*access right*) adalah hak untuk memasuki wilayah sumberdaya yang memiliki batas-batas yang jelas untuk menikmati manfaat non ekstraktif; (2) hak pemanfaatan (*withdrawal right*) adalah hak untuk memanfaatkan sumberdaya; (3) hak pengelolaan (*management right*) adalah hak untuk turut serta dalam pengelolaan sumberdaya; (4) hak eksklusi (*exclusion right*) adalah hak untuk menentukan siapa yang boleh memiliki hak akses dan bagaimana hak tersebut dialihkan ke pihak lain; dan (5) hak pengalihan (*alienation right*) adalah hak untuk menjual atau menyewakan sebagian atau seluruh hak kolektif tersebut di atas. Lima kategori hak tersebut tergabung ke dalam Hak Properti dan dapat menjelaskan bagaimana tingkatan hak kelola lahan oleh masyarakat.

Pada TNGHS, hak kelola lahan yang saat ini dimiliki oleh masyarakat dinaungi oleh skema kehutanan dalam pengelolaan TNGHS, yaitu Perhutanan Sosial (PS). Hak kelola lahan dalam sistem Perhutanan Sosial dipandang sebagai suatu pemberian hak akses dan hak kelola kepada masyarakat dimana hak akses tersebut dapat berupa pendampingan, pemberian bibit dan sebagainya. Hak kelola dapat dinilai sebagai aset bagi masyarakat atas hak akses tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK).

PS bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dengan memberikan akses legalitas pengelolaan kawasan hutan negara kepada masyarakat yang telah menghuni dan/atau mengelolanya. Masyarakat tersebut dinilai mampu memberikan kontribusi guna meningkatkan kesejahteraan, dan mereka juga menjalankan fungsi pelestarian hutan secara bersamaan (Chandra A *et al.* 2019).

### **Taman Nasional**

Taman nasional merupakan salah satu wadah yang menaungi kekayaan alam Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mendefinisikan bahwa taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pengetahuan, pendidikan, penunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi. Pasal I ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional mengartikan taman nasional sebagai kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman nasional juga memiliki beraneka ragam fungsi untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan berorientasi akhir pada peningkatan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

### **Respon Masyarakat**

Proses merespon dilatarbelakangi oleh tiga hal yakni sikap, persepsi dan partisipasi (Saputra 2015). Sikap yang muncul dapat positif, yakni cenderung menyenangkan, mendekati dan mengharapkan suatu objek. Sebaliknya, seseorang disebut mempunyai respon negatif apabila informasi yang didengar perubahan terhadap suatu objek tidak mempengaruhi tindakannya atau justru menghindar dan membenci objek tertentu. Sikap netral merupakan transisi dua sikap tersebut.

Fenomena respon masyarakat tepian taman nasional biasanya terkait dengan kebijakan- kebijakan atas taman nasional yang dapat memberikan pengaruh atas pengelolaan taman nasional karena berasal dari

hasil interaksi dengan sumberdaya yang ada di kawasan konservasi.

## **PENDEKATAN LAPANG**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif didukung data kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan survei melalui instrumen kuesioner yang diberikan kepada responden untuk mengetahui hubungan perubahan struktur agraria yang ditinjau dari perubahan pola penguasaan lahan dengan tingkat hak kelola lahan garapan oleh petani penggarap. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam dibantu dengan panduan pertanyaan wawancara kepada informan, observasi, catatan harian, literatur dan studi dokumentasi terkait. Teknik wawancara mendalam dilakukan untuk menelusuri fenomena perubahan struktur agraria sub variabel perubahan pola hubungan agraria serta bentuk respon masyarakat akibat adanya hubungan perubahan struktur agraria dengan hak kelola lahan masyarakat. Data kualitatif yang disajikan secara deskriptif berguna untuk menginterpretasikan data kuantitatif dan mampu menggali berbagai realitas dan proses sosial yang disajikan dalam bentuk narasi.

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan variabel- variabel melalui pengujian hipotesa atau penelitian penjelasan (Singarimbun dan Effendi 2014). Uji kuesioner dilakukan di desa penelitian untuk mengetahui kesesuaian kuesioner dengan realita di lapang sehingga dapat menjelaskan keterhubungan antar variabel. Sampel wawancara mendalam ditentukan secara *snowball* yaitu bergulir di lapangan sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Uji validitas menggunakan Validitas Isi untuk melihat sejauh mana isi alat pengukur mewakili semua aspek yang dianggap sebagai aspek kerangka konsep.

Penelitian ini dilakukan di Dusun Cisarua, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif (*purposive*) dengan mempertimbangkan sebagai berikut: (1) Dusun Cisarua merupakan lokasi yang berbatasan langsung dengan tepian kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) serta karakteristik masyarakat agraris; (2) masyarakat Dusun Cisarua yang saat ini menggarap lahan di kawasan Zona Khusus TNGHS yang mulanya dianggap ilegal untuk digarap; (3) petani penggarap Dusun Cisarua, Desa Cipeuteuy mengalami dinamika pengakuan hak kelola lahan garapan sejak penetapan kawasan TNGHS yang menjadikan wilayah Koridor termasuk kawasan taman nasional; (4) komposisi tertinggi dari total jumlah petani penggarap di TNGHS dari Desa Cipeuteuy dipegang oleh petani penggarap dari Dusun Cisarua. Lama penelitian akan dilaksanakan selama 5 bulan, dimulai pada bulan Oktober 2019 hingga Maret 2020.

Data dari penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari hasil perolehan di lapangan menggunakan survei, observasi, serta wawancara mendalam yang dilakukan langsung kepada informan dan responden. Wawancara dilakukan menggunakan instrumen kuesioner data primer mengenai informasi terkait variabel yang akan diuji. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen tertulis di kantor Desa Cipeuteuy, Balai TNGHS, buku, internet, jurnal- jurnal penelitian, studi literatur dan laporan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Cisarua, Desa Cipeuteuy, yang mengalami dampak dari perubahan struktur agraria taman nasional. Unit analisis yang diambil adalah individu petani penggarap di kawasan hutan Koridor Halimun-Salak yang disinyalir menggarap di Zona Khusus taman nasional. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan metode sampel probabilitas (*probability sampling*) dengan cara pengambilan sampel acak sederhana (*simple random sampling*) dari kerangka sampling. Pengambilan sampel pada penelitian ini memerlukan responden dengan karakteristik: petani penggarap di kawasan Koridor Halimun Salak dari wilayah tepian yang berbatasan langsung dengan TNGHS. Jumlah responden yang diambil yaitu sebanyak 40 responden dari total 90 orang petani penggarap kawasan TNGHS dari Dusun Cisarua yang terdaftar di Balai TNGHS. Pertimbangan jumlah responden ini dirasa cukup untuk mewakili populasi keseluruhan dan mendukung data yang dihasilkan serta memenuhi syarat dari suatu metode penelitian (minimal 30 responden).

Penentuan informan dalam wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik bola salju (*snowball*) yakni mengetahui satu nama informan dan dari informan tersebut kemudian diketahui nama informan-

informan yang lain. Penentuan informan dengan teknik bola salju (*snowball*) ini dimulai melalui Balai TNGHS, kepala Dusun Cisarua, aparat Desa Cipeuteuy, tokoh masyarakat dan responden yang dinaikan statusnya menjadi informan serta masyarakat. Pencarian informasi ini akan berhenti apabila tambahan informan tidak lagi menghasilkan pengetahuan baru atau sudah berada pada titik jenuh.

Olah data kuantitatif menggunakan aplikasi Microsoft Excell 2010 dan SPSS for windows 21. Pembuatan tabel frekuensi berguna melihat data awal responden untuk masing-masing variabel secara tunggal menggunakan aplikasi *Microsoft Excell* 2010. *SPSS for windows* 21 digunakan untuk tabulasi silang antara kondisi pola penguasaan pasca penetapan TNGHS dengan hak kelola lahan garapan, uji beda (*Wilcoxon Signed Rank Test*) digunakan untuk melihat perubahan pola penguasaan lahan, serta untuk membantu uji statistik dengan uji korelasi Rank Spearman. Uji korelasi Rank Spearman ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar dua variabel; pola penguasaan lahan pasca penetapan TNGHS dengan hak kelola lahan garapan. Interpretasi korelasi mengacu pada interpretasi koefisien korelasi menurut de Vaus (2002). Uji beda (*Wilcoxon Signed Rank Test*) dilakukan mempertimbangkan data ordinal yang terdistribusi tidak normal.

Data kualitatif dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, peyajian data, dan verifikasi. Kegiatan reduksi data meliputi proses pemilihan informasi yang diperlukan, penyederhanaan, abstraksi, hingga transformasi data hasil wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen serta literatur untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu. Penyajian data dengan cara menyusun segala informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata yang dapat dinarasikan serta dipahami untuk dijadikan bahan laporan. Verifikasi mencakup proses penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah pada tahap reduksi dan narasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dinamika Penetapan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak**

Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) merupakan salah satu sumber agraria terbesar di Indonesia. Sumberdaya lahan, alam, ekosistem hutan, flora dan fauna, hasil bumi, budaya bahkan ciri khas masyarakat di sekitar kawasan TNGHS adalah unsur yang saling melengkapi satu sama lain sejak dahulu kala. Dinamika yang terjadi atas lahan TNGHS sebagai salah satu ruang agraria dimulai dari masa penjajahan Hindia Belanda. TNGHS sebagai kawasan konservasi ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003 mengenai penunjukan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan perubahan fungsi kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada kelompok Hutan Gunung Halimun dan kelompok Hutan Gunung Salak seluas  $\pm$  113.357 hektar di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Adapun sistem zonasi yang ada di TNGHS menghasilkan beberapa ciri khas tersendiri di beberapa wilayah terutama pada desa-desa dan kampung sekitar kawasan TNGHS. Sistem zonasi ini berdekatan bahkan berada pada kampung- kampung yang ada di kawasan konservasi tersebut. Perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah bahkan swasta menimbulkan bibit-bibit konflik dengan masa durasi yang berbeda-beda. Penyebab umum timbulnya konflik adalah tidak terimanya masyarakat dengan kebijakan dan aturan yang berlaku. Pemerintah dinilai mengesampingkan hak-hak masyarakat dan lalainya pengelolaan TNGHS seperti tidak adanya batas yang jelas antar zona, aturan dilarang menggarap yang simpang siur, pengambilan keputusan yang tidak melibatkan masyarakat, penyuluhan yang minim, serta pengelolaan TNGHS yang tidak sejalan dengan keadaan masyarakat desa hutan. Padahal keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan TNGHS dapat membantu dalam mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan mengingat masyarakat lokal yang ada di kawasan TNGHS telah tinggal menetap selama bertahun-tahun. Sudut pandang terkait fungsi TNGHS semakin memberi gap antara pemerintah dan masyarakat. Terutama tumpang tindihnya aturan yang berlaku yang melibatkan lahan garapan masyarakat di wilayah Koridor. Perluasan TNGHS juga menyebabkan pengelolaan lahan garapan masyarakat yang sudah ada sejak beberapa tahun silam harus mengikuti aturan taman nasional.

### **Perubahan struktur agraria pasca penetapan kawasan TNGHS di Dusun Cisarua, Desa Cipeuteuy**

Petani penggarap dari Dusun Cisarua, Desa Cipeuteuy, biasanya menggarap lahan dalam daerah Koridor TNGHS. Daerah pemukiman atau rumah penduduk yang terletak di dalam kawasan Koridor TNGHS sudah lebih dulu didirikan sebelum perluasan kawasan TNGHS dan juga sebelum kawasan




Koridor menjadi bagian dari TNGHS. Perubahan pola penguasaan lahan yang melibatkan petani penggarap dari Dusun Cisarua ditinjau melalui dua waktu yaitu sebelum dan sesudah adanya penetapan kawasan TNGHS, serta terbagi dalam tiga tingkatan; rendah, sedang, tinggi.

Sebelum adanya penetapan kawasan TNGHS, sebanyak 19 orang responden memiliki tingkat pola penguasaan rendah (bukan petani penggarap yang tidak memiliki lahan garapan) atau setara dengan 47.5 % dari total 40 responden. Jumlah ini kemudian menurun hingga angka 0 setelah adanya penetapan kawasan TNGHS. Responden yang memiliki tingkat pola penguasaan lahan sedang (tidak memiliki tapi menggarap lahan dengan luas lahan garapan  $0 \text{ ha} < x < 0,5 \text{ ha}$ ) sebanyak 13 orang atau 32.5% sebelum adanya penetapan dan perluasan TNGHS. Jumlah ini meningkat mencapai 26 orang atau 65.0% setelah adanya penetapan dan perluasan TNGHS. Jumlah responden yang memiliki tingkat pola penguasaan tinggi (tidak memiliki tapi menggarap lahan dengan luas lahan garapan  $0,5 \text{ ha} < x < 1 \text{ ha}$  dan lebih dari 1 ha) sebelum adanya penetapan dan perluasan TNGHS sebanyak 8 orang atau 20.0%, kemudian meningkat menjadi 14 orang atau 35% dari total 40 responden.

Ketika adanya penetapan kawasan taman nasional, regulasi yang berlaku masih simpang siur terutama terkait wilayah Koridor yang menjadi lokasi lahan garapan masyarakat yang sebagian besar bersumber dari lahan-lahan kosong bekas eksploitasi kayu pada masa Perhutani. Urgensi lahan sebagai sumber mata pencaharian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat tinggi bagi rumah tangga petani dengan ekonomi rendah, untuk menjamin ketahanan pangan keluarga (tanaman pangan) ataupun memperoleh pendapatan (tanaman sayuran).

Perubahan pola penguasaan lahan masyarakat tidak berarti merubah lokasi lahan garapan. Maksudnya disini adalah bagi responden yang sudah terlebih dahulu menggarap di kawasan hutan seperti pada masa Perhutani, lokasi lahan garapan mereka tidak berubah setelah adanya TNGHS. TNGHS yang menerapkan sistem zonasi melarang masyarakat untuk memperluas lahan garapan mereka. Pihak balai secara berkala

melakukan pengukuran lahan garapan. Di beberapa kasus terdapat responden yang mulai menggarap di atas tahun 2010 karena masih terdapatnya lahan kosong yang dapat digarap dan dipulihkan diwaktu yang bersamaan. Pihak balai juga menyediakan bibit pohon dengan spesies tertentu untuk ditanam oleh masyarakat.



Gambar 3 Lingkup hubungan agraria Dusun Cisarua, Desa Cipeuteuy tahun 2019 mengacu pada Sitorus *et al.* (2002).

Subjek agraria yang secara langsung memiliki atau menguasai sumber agraria dari keragaan TNGHS yaitu pemerintah; balai TNGHS dan pemerintah Desa Cipeuteuy, serta masyarakat lokal; petani penggarap di kawasan kehutanan. Keterhubungan ini juga menciptakan adanya Jarmaskor sebagai bentuk kelembagaan dalam upaya restorasi kawasan dan menunjang kesejahteraan masyarakat tepian kawasan taman nasional serta CSR yang merupakan kelembagaan dari swasta. Pihak swasta tidak terlalu

memiliki peran atau penguasaan jika ditinjau dari keberadaan kasus di lokasi Dusun Cisarua. Adapun aktivitas produksi terhadap sumber agraria yaitu: (1) Balai TNGHS sebagai representasi negara melakukan upaya konservatif dalam mengelola objek agraria TNGHS yang berpegang pada aturan, kebijakan dan undang-undang yang berlaku; (2) pemerintah Desa Cipeuteuy semata-mata menjamin dan menunjang kesejahteraan masyarakatnya yang dituangkan dalam program-program pembangunan desa; (3) masyarakat dalam lingkup petani penggarap di kawasan kehutanan memanfaatkan objek agrarian TNGHS untuk pemenuhan kebutuhan primer dan upaya untuk bertahan hidup; (4) Jarmaskor merupakan panjangan tangan dari Yayasan Peka Indonesia berupa kelembagaan yang dibentuk sebagai wadah yang baik dalam melakukan perbaikan hutan TNGHS; (5) program-program CSR dari pihak swasta dalam rangka konservasi TNGHS dan memberdayakan masyarakat tepian taman nasional baik secara langsung ataupun tidak langsung.

### **Tingkat hak kelola lahan pasca penetapan kawasan TNGHS oleh petani penggarap dari Dusun Cisarua, Desa Cipeuteuy**

Pendekatan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan taman nasional semakin diperkuat setelah masuknya program Perhutanan Sosial (PS) di TNGHS yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dan ketimpangan pemanfaatan lahan oleh masyarakat dengan memberikan akses kelola kawasan hutan, memberikan ruang aktivitas ekonomi bagi masyarakat, menjamin kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Peraturan Menteri LHK P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, PS secara resmi menjadi bentuk pemberian hak akses dan pengakuan hak kelola lahan oleh petani penggarap dari Dusun Cisarua dalam bentuk upaya pengelolaan kolaboratif dalam Kemitraan Konservasi (KK). Hak akses dapat berupa pendampingan, pemberian bibit, dan sebagainya. Hak kelola dapat dinilai sebagai aset bagi masyarakat atas hak akses tersebut.

Responden secara keseluruhan sudah mencapai tingkatan Hak Pengelolaan (*management right*) yang mana sudah memiliki dan mendapatkan tingkatan akses sebelumnya; Hak Akses (*access right*) dan Hak Pemanfaatan (*withdrawal right*), yaitu sebanyak 40 orang atau 100,0% responden. Responden yang mencapai Hak Eksklusi (*exclusion right*) sudah memiliki dan mendapatkan Hak Akses (*access right*), Hak Pemanfaatan (*withdrawal right*) dan Hak Pengelolaan (*management right*), sebanyak 4 orang atau 10,0% dari total 40 responden. Hak Pengelolaan mencakup bagaimana strategi responden dalam mengelola lahan garapan mereka seperti melibatkan siapa saja, menggunakan tenaga keluarga atau bukan, aturan yang berlaku atas lahan tersebut, dan sudut pandang kebebasan dalam mengelola lahan tersebut. Faktor modal juga menjadi penentu usahatani apa yang akan mereka lakukan atas lahan tersebut.

Tabel 1 Jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat hak kelola lahan garapan di kawasan TNGHS, Dusun Cisarua 2019

Tingkat Hak Kelola Lahan	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	0	0,0
Sedang	36	90,0
Tinggi	4	10,0
Total	40	100,0

Sebanyak 36 orang atau 90,0% responden memiliki tingkat hak kelola sedang. Tingkat hak kelola tinggi sebanyak 4 orang responden atau 10,0%. Sistem pengelolaan petani penggarap sebelum penetapan TNGHS sebenarnya tidak berbeda jauh dengan sistem pengelolaan lahan sebelum penetapan TNGHS. Kekhawatiran pasca penetapan TNGHS dinilai lebih tinggi daripada kekhawatiran masa sebelum penetapan TNGHS.

Hasil tabulasi silang antara pola penguasaan lahan pasca penetapan TNGHS dan tingkat hak kelola lahan di Dusun Cisarua menunjukkan 23 orang atau 57,5% dari total responden berada pada kategori pola penguasaan lahan dan hak kelola lahan yang sedang; sebanyak 13 orang atau 32,5% responden memiliki pola penguasaan lahan tinggi serta hak kelola lahan sedang; responden yang memiliki pola penguasaan sedang dengan kelola tinggi sebanyak 3 orang atau 7,5%; sebanyak 1 orang atau 2,5% responden yang

memiliki pola penguasaan lahan tinggi serta hak kelola lahan juga tinggi.

Tabel 2 Hasil uji korelasi *Rank Spearman* sub variabel pola penguasaan lahan dan tingkat hak kelola lahan menggunakan SPSS 21.0 (two-tailed)

	Nilai
Koefisien korelasi	-0.070
Signifikansi ( <i>2-tailed</i> )	0.668
Jumlah responden (N)	40

Koefisien korelasi -0,070 artinya hubungan kurang berarti jika mengacu pada interpretasi koefisien korelasi menurut de Vaus (2002). Pola penguasaan lahan dan hak kelola lahan berhubungan dengan signifikansi yaitu 0,668. Nilai tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga tidak memenuhi kriteria tingkat kepercayaan 95 persen. Lemahnya hubungan ini disebabkan oleh strategi yang diterapkan atas lahan garapan oleh petani penggarap. Semakin kecil lahan yang mereka kelola maka akan lebih leluasa kontrol petani penggarap terhadap lahan tersebut dan semakin tinggi pula pengawasan petani penggarap atas lahan. Namun belum tentu hal tersebut berlangsung signifikan karena sifat hak kelola lahan merupakan suatu hal yang dinamis; dapat berubah seiring berjalannya waktu.

### **Respon masyarakat tepian kawasan konservasi pasca penetapan TNGHS**

Respon masyarakat tepian kawasan TNGHS terhadap penetapan kawasan TNGHS berupa respon positif disebabkan adanya sistem kolaborasi dalam sistem Perhutanan Sosial melalui Kemitraan Konservasi dimana melibatkan masyarakat sebagai unsur penting dalam pelestarian hutan. Meski pada awal penetapan TNGHS terdapat beberapa penolakan dan pertentangan, kebijakan yang kerap dievaluasi dan disesuaikan dengan permasalahan yang ada terbukti membuahkan hasil bagi masyarakat Dusun Cisarua terutama bagi petani penggarap di wilayah Hutan Koridor Halimun-Salak. Masyarakat merasa lega karena tidak lagi dianggap sebagai perambah, warga *illegal*, warga liar karena sudah memiliki pengakuan legalitas pengelolaan hutan negara dan hak tersebut dilindungi oleh hukum atau kebijakan kehutanan.

### **KESIMPULAN**

Penetapan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) berlaku sejak dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003 dengan luas kawasan ± 113.357 hektar. Sebelum adanya penetapan, kawasan TNGHS sudah mengalami dinamika perubahan rejim penguasaan dan status kawasan bahkan sejak masa penjajahan Hindia Belanda. Pada masa transisi terjadi gejolak yang bersumber dari masyarakat tepian kawasan konservasi terutama petani penggarap di wilayah hutan Koridor Halimun-Salak dari Dusun Cisarua yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi. Hasil penelitian menunjukkan responden yang memiliki tingkat pola penguasaan lahan sedang sebanyak 13 orang atau 32.5% sebelum adanya penetapan dan perluasan TNGHS, lalu meningkat mencapai 26 orang atau 65.0% setelah adanya penetapan dan perluasan TNGHS. Jumlah responden yang memiliki tingkat pola penguasaan tinggi sebelum adanya penetapan dan perluasan TNGHS sebanyak 8 orang atau 20.0%, kemudian meningkat menjadi 14 orang atau 35% dari total 40 responden. Sebelum adanya penetapan kawasan TNGHS, sebanyak 19 orang responden memiliki tingkat pola penguasaan rendah atau setara dengan 47.5 % dari total 40 responden. Jumlah ini kemudian menurun hingga angka 0 setelah adanya penetapan kawasan TNGHS. Aktor-aktor yang terlibat dalam lingkup hubungan agraria yaitu pemerintah; Balai TNGHS dan pemerintah Desa Cipeuteuy, masyarakat; petani penggarap dari Dusun Cisarua, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama kemitraan konservasi yang menghasilkan Hubungan Teknis Agraria dan Hubungan Sosio-Agraria.

Skema kolaboratif program Perhutanan Sosial dalam bentuk Kemitraan Konservasi dinilai mampu mengatasi permasalahan tumpang tindih hak kelola lahan garapan di kawasan TNGHS, melalui pengakuan izin menggarap sebagai bentuk pengakuan atas hak kelola lahan oleh petani penggarap dari Dusun Cisarua dimana dianalisis menggunakan Hak Properti menurut Orstrom. Hak kelola lahan oleh responden penelitian didominasi oleh Hak Pengelolaan (*management right*). Sebanyak 36 orang atau 90,0% responden memiliki tingkat hak kelola sedang. Tingkat hak kelola tinggi sebanyak 4 orang responden atau 10,0% dari total 40 orang responden. Uji statistik *Rank Spearman* ditujukan untuk

melihat korelasi antara sub variabel pola penguasaan lahan dari variabel struktur agraria pasca penetapan kawasan TNGHS dengan hak kelola lahan masyarakat, menunjukkan koefisien korelasi -0,070 dan signifikansi yaitu 0,668. Artinya memiliki hubungan kurang berarti. Bentuk respon masyarakat tepian kawasan konservasi pasca penetapan TNGHS berupa respon positif karena masyarakat memiliki legalitas dalam pengelolaan hutan negara berupa hak akses dan hak kelola lahan. Pengakuan hak tersebut dilindungi oleh hukum atau kebijakan kehutanan dan dapat menjadi titik terang permasalahan tenurial meliputi area lahan garapan dan pemukiman di kawasan TNGHS.

## Saran

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran dan masukan kepada berbagai pihak diantaranya sebagai berikut: (1) Akademisi: Penelitian ini menarik untuk dibahas lebih lanjut terutama tentang bagaimana alternatif yang ditempuh dan perencanaan sedari dini, dugaan atau prediksi yang akan datang setelah adanya skema-skema kolaboratif ini, pencapaian atau keberhasilan yang sudah dicapai skema kolaboratif dan semacamnya, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan kurang berarti antara pola penguasaan lahan dan hak kelola lahan; (2) Balai TNGHS: Pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan diharapkan dapat melibatkan semua pihak tanpa terkecuali salah satunya pemerintah Desa Cipeuteuy karena untuk mencapai kerjasama yang baik dan tepat, semua unsur pemangku kepentingan yang berinteraksi mesti ikut terlibat. Pengambilan keputusan juga diharapkan dapat memberikan keuntungan yang rata terutama pengakuan dan kepastian hak bagi petani penggarap; (3) Pemerintah: Merujuk pada hasil penelitian, pemerintah perlu membuat aturan yang tepat sasaran dan benar-benar efektif untuk diterapkan; dan (4) Masyarakat: Seiring berjalannya waktu masyarakat diharapkan mampu melepaskan diri dari kegiatan menggarap di kawasan kehutanan dengan mengikuti dan melakoni secara sungguh-sungguh alternatif lain yang disediakan oleh balai TNGHS atau pihak lain seperti Perhutanan Sosial, Jarmaskor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahruni, Basuni S, Sudhartono A, Suharjito D. 2011. Pola akses petani penggarap lahan di kawasan perluasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. *Media Konservasi*. 16 (3): 122-132.
- Basuni S, Prabowo SA, Suharjito D. 2010. Konflik tanpa henti: permukiman dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *JMHT*. XVI (3): 137-142.
- Bernstein H. 2010. *Class Dynamics of Agrarian Change*. Virginia [AS] : Kumarian Press.
- [BTNGHS] Sejarah kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. 2019. Balai TNGHS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. *Jumlah dan Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Perladangan Bepindah, tahun 2004 dan 2014*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Sensus pertanian 2018. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. *Istilah*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- Chandra A. et al. 2019. Pengembangan Kerangka Evaluasi Program Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Lindung: Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Nagari (HN). Jakarta (ID): WRI Indonesia.
- [Desa Cipeuteuy] Profil Desa Cipeuteuy. 2019. Pemerintah Desa Cipeuteuy.
- [Dusun Cisarua] Data Kepala Dusun Cisarua. 2019. Dusun Cisarua.
- Fahrunnisa, Soetarto E, Pandjaitan NK. 2016. Kontestasi akses sumber agraria di Kawasan Hutan Dodo Jaran Pusang, Kabupaten Sumbawa, NTB. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 145-151.
- Galudra G. et al. 2005. *History of Land-Use Policies and Designation of Mount Halimun-Salak National Park*. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. XI (1): 1-13.
- Luthfi AN. 2012. Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor. Yogyakarta (ID): STPN Press.
- Marina I, Dharmawan AH. 2011. Analisis Konflik Sumberdaya Hutan di Kawasan Konservasi. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. (1): 90-96.
- [Menhut] Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. Republik Indonesia.

- Ostrom E, Schlanger E. 1992. *Property-rights regimes and natural resources: a conceptual analysis*. *Land Economics*. 68 (3): 249-262.
- [Permen LHK] Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial. Republik Indonesia.
- Saputra IGG. 2015. Respon Stakeholder Pariwisata terhadap Pengembangan Batur Global Geopark Kintamani, Bali. [Thesis]. Bali (ID): Universitas Udayana.
- Shohibuddin M. 2018. *Perspektif Agraria Kritis*. Yogyakarta (ID): STPN Press.
- Sihaloho M. 2004. Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria. [Thesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Sihaloho *et al.* 2007. Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. 1(2): 253-270.
- Sihaloho *et al.* 2016. Perubahan Struktur Agraria, Kemiskinan dan Gerak Penduduk: Sebuah Tinjauan Historis. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 1(4): 48-60.
- Singarimbun M dan Effendi S. 2014. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta (ID): LP3ES Indonesia.
- Sitorus MTF dkk. 2002. *Menuju Keadilan Agraria 70 tahun Gunawan Wiradi*. Bandung (ID): Akatiga.
- [UU] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Republik Indonesia.
- [UUPA] Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Republik Indonesia.
- Vaus DA. De. 2002. *Survey in Social Research*. New South Wales: Allen dan Unwin. Hal 259.
- Winarso B. 2012. Dinamika pola penguasaan lahan sawah di wilayah pedesaan Indonesia. *Jurnal penelitian Pertanian Terapan*. 12(3):137-149.
- Wiradi G. 2009. Seluk beluk masalah agraria, reforma agraria, dan penelitian agraria. Yogyakarta (ID): STPN Press.